

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, setelah perkawinan berlangsung akan menimbulkan ikatan lahir batin bagi pasangan suami istri. Perkawinan bukan saja menyangkut hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga. Selain itu perkawinan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablu min annas*), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablu min Allah*).¹

Hakikat perkawinan telah terumuskan dalam berbagai sumber hukum, baik dalam kitab suci, undang-undang, maupun tradisi masyarakat, yang kesemuanya merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Untuk mewujudkan kebahagiaan itu, pernikahan didasari oleh ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang terlihat, ikatan formal, atau ikatan yang secara hukum perlu pengadministrasian, adapun ikatan batin merupakan ikatan yang tidak terlihat namun mengikat satu sama lain dengan rasa yang terus dijaga dan dihormati.²

¹ Diana Aristanti dkk, *Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)*, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4 No.1, Jember 2017, hlm. 18

² M. Khoirur Rofiq , Rifqotun Nabila dan Fazylla Alya Hafshoh, *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Jurnal Syari`ah & Hukum, UIN Wali Songo, Semarang, hlm. 82.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang lakilaki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁴

Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat

³ *Ibid*, hlm. 19.

⁴ M Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257.

hidup manusia. Begitu juga hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Perkawinan menurut Islam adalah religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.⁵

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan Bab I Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.⁷ Menurut D.Y. Witanto perkawinan dilihat dari sudut pandang hukum positif merupakan

⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Huku, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018, hlm. 16.

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, HLM. 111.

⁷ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Yudisia*, Vol 5, No 2, 2014, hlm 293.

suatu perikatan yang melahirkan dua hal, yaitu antara hak dan kewajiban bagi pasangan yang sudah resmi menjadi suami istri, karena hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perkawinan adalah hak dan kewajiban dalam hukum keluarga.⁸

Dalam sebuah keluarga mendambakan keharmonisan, khususnya hubungan suami istri, menjalin komunikasi serta mempunyai kesamaan tujuan yang jelas dalam sebuah rumah tangga. Dalam sebuah perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan suami istri saja, tetapi menyangkut hubungan dua keluarga, namun dalam sebuah perkawinan juga menyangkut masalah perbuatan keagamaan. Menurut Diana Aristanti dalam jurnal hukumnya yang berjudul “Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)”, Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang mana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat ikatan lahir bathin diantara keduanya.⁹

Dalam Hukum Islam perkawinan diatur dalam *Al-Qur'an Surah Ar-Ruum* ayat 21, yang menyatakan bahwa “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.

⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 131

⁹ Diana Aristanti Aristanti dkk, *Op.Cit*, hlm. 20.

Dalam perkawinan mengandung unsur-unsur religious yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, meskipun dalam aturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Upaya memadukan unsur-unsur dalam perkawinan ada konsekuensinya, yaitu :¹⁰

1. Mengandung konsekuensi positif,

Dalam perkawinan selain bisa memenuhi perintah dari agama di sisi lain negara juga dapat melakukan pengaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya.

2. Mengandung konsekuensi negatif ketika pengaturan itu dipandang sebagai bentuk intervensi dan negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, karena perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan.

¹⁰ Andini R, Imanda Putri, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg), Jurnal De Lega Latta, Vol. 2 No. 2, Padang 2017, hlm. 308.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis UU Peradilan Agama) mempunyai wewenang untuk memeriksa sengketa perkawinan bagi mereka yang bergama islam dan keputusannya telah berkekuatan hukum. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.¹¹

Dalam sebuah keluarga pada dasarnya menginginkan perkawinan itu yang kekal sampai kematian memisahkan mereka, namun praktik atau kenyataan yang terjadi tidak selamanya pasangan suami istri dalam membina keluarga dan rumah tangga selalu merasakan kebahagiaan dan ketenteraman. Terkadang dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan mereka. Adakalanya perselisihan atau percekocokan dalam rumah tangga antara suami istri dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau perdamaian, sehingga keadaannya dapat normal kembali dan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai insyaAllah dapat terwujud berdasarkan syari’at Islam.¹² Namun percekocokan yang terjadi antara suami dan istri dapat juga sampai berujung pada perceraian.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama

¹¹ Hongko T. Gombo, *Hak Waris Anak di Luar Nikah Ditinjau Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014, HLM. 98.

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 27

Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tanpa dasar-dasar pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak kemungkinan akan dapat menghancurkan kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Karena itu setiap orang tua di dalam

¹³ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati dan Muhamad Dani Somantri, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 2020, hlm. 89.

kehidupan rumah tangga akan dapat dilihat dari hasilnya yang ditunjukkan oleh seorang anak dalam pergaulan sehari-hari.

Undang-undang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Hukum Islam memperbolehkan atau mengizinkan perceraian dengan alasan yang jelas dan logis. Salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sanksi atas murtad adalah *had* berupa eksekusi mati. Hal ini merujuk antara lain teks Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Surah *At-Taubah* ayat 73-74, Allah SWT berfirman, yang artinya "Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya". Hadis riwayat Bukhari menyebutkan, "Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah". Riwayat Muslim menyebutkan pula sanksi bagi mereka yang keluar Islam dengan redaksi, tidaklah halal darah Muslim yang bersyahadat kecuali tiga golongan, salah satunya adalah mereka yang meninggalkan agamanya dan keluar dari barisan umat Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, juga mengatur mengenai murtad, yang artinya :

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan orang yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik dengan

(perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Penelitian ini akan dilakukan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Kds, dalam gugatan tersebut merupakan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pasangan suami istri pindah agama, dari agama Islam pindah agama selain Islam atau murtad. sebelumnya pihak yang mengajukan gugatan perceraian ini telah melakukan musyawarah (perdamaian) sebelum mengajukan gugatan dengan tujuan kembali pada Agama Islam, tetapi gagal. Maka, tidak ada jalan lain yaitu mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kudus, tujuannya adalah untuk menghindari zina.

Ajaran dalam agama Islam seseorang harus menikah dengan sesama agama Islam, agama Islam melarang umatnya untuk berpindah agama hanya karena perkawinan beda agama. Agama Islam mengatur jika salah satu suami atau istri pindah agama (*murtad*) maka perkawinan tersebut dengan sendirinya dianggap putus (berakhir), maka jika suami dan istri melakukan hubungan selayaknya suami dan istri sudah tidak diperbolehkan lagi karena perkawinannya dianggap putus. Jika mereka tetap melakukan hubungan suami – istri hal tersebut sudah dianggap zina.

Peralihan agama dari Islam ke agama lain dalam kajian agama disebut dengan istilah murtad, fenomena keluarnya salah satu pasangan suami istri dari agama Islam ke agama lain. Murtad atau peralihan agama dalam ikatan

keluarga muslim terjadi dalam dua kondisi; pertama, salah satu pasangan yang murtad setelah pernikahan memang menganut agama yang sama dengan pasangannya yaitu sama-sama Islam. Kedua, salah satu pasangan yang murtad setelah pernikahan, menganut agama yang berbeda dengan pasangannya, setelah pernikahan sah secara agama dan hukum negara, salah satu pasangan yang dulu beragama selain Islam (sebelum menikah), ingin kembali ke agama yang dulu. Kondisi yang kedua ini lebih banyak ditemukan dalam kasus perceraian karena murtad di Pengadilan Agama, daripada kondisi yang pertama. Permasalahan keluarga seringkali muncul karena didasari dengan keyakinan yang memang sejak awal berbeda, merembet pada keengganan mengikuti kewajiban dan kebiasaan agama Islam, perbedaan mendidik anak, hingga puncaknya adalah memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan terjadilah perceraian.¹⁴

Berdasarkan bunyi Surat *Al-Baqarah* ayat 221 sebagaimana tersebut di atas, Allah melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang tidak seagama, dan begitu juga sebaliknya Allah melarang seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul MURTAD SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Kds).

¹⁴ M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila dan Fazylla Alya Hafshoh, *Op.Cit*, hlm. 82.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murtad ?
2. Apakah implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri) ?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan peraturan perceraian sudah pernah dilakukan namun dengan kondisi peraturan perceraian dan objek penelitian yang berbeda. Untuk menghindari hal yang sama dalam penulisan, plagiarisme, peneliti berikut menyajikan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, termasuk yang tercantum pada tabel 3. Di bawah ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1	Rita Kumala Sari	Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/Pa.Sgt)	Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib Dalam Memutuskan Perceraian Pada perkara nomor 170/Pdt.G/2018/PA.sgt ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan akibat salah satu pihak Murtad ? 	Menitik beratkan pada pertimbangan hakim dan akibat hukumnya.
2	Peggy Dian Septi Nur Angraini	Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen)	Yuridis-normatif bersifat kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr ? dan 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr 	Menitik beeratkan pada pertimbangan hakim dan akibat hukumnya
3	Lilis Sumiyati	Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT)	Yuridis-normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hakim memutus perkara hak asuh anak yang salah satu orang tuanya murtad ? 2. Apakah murtad dapat dijadikan alasan penghalang untuk mendapatkan hak asuh ? 	Menitik beratkan pada alasan mutad dapat mempunyai hak asuh anak

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada.¹⁵

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murtad.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Ada 2 (dua) manfaat penelitian yang hendak dicapai, secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Perdata mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam

¹⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 25.

menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murtad dan implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

b. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat membantu dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum perdata, mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murtad dan implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murtad dan implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang undangan yang akan

datang yang berkaitan dengan peran alasan gugatan perceraian karena murtad implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori dari Gustav Radbruch (teori tujuan hukum), dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch ada 3 (tiga) asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu :

1. Keadilan Hukum;

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan

disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2. Kemanfaatan Hukum;

Bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

3. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian

hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁶

Urutan prioritas teori tujuan hukum tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal, secara historis, menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. tetapi, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.¹⁷ Bagi

¹⁶ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 8.

¹⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten. Penelitian adalah penyelidikan sistematis terhadap peningkatan jumlah pengetahuan manusia dan sebagai proses mengidentifikasi dan menyelidiki “fakta” atau “masalah” dengan maksud untuk memperoleh wawasan tentang atau menemukan solusi yang tepat untuk itu. Pendekatan secara sistematis ketika seorang peneliti mengikuti metode ilmiah tertentu. Fokus penelitian hukum dapat mengukur interaksi hubungan hukum terhadap nilai-nilai sosial.¹⁸

Seorang peneliti dalam melakukan penelitian pasti menggunakan metode-metode, tujuannya adalah untuk mempermudah mengumpulkan dan menyusun data, sehingga hasil penelitian mudah dipahami dan dimengerti siapa saja yang membacanya. Adapaun penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

¹⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2014, hlm. 3.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.¹⁹

Penelitian normatif merupakan penelitian dengan cara melakukan studi kepustakaan (data sekunder), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum, jurnal hukum dan buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti,²⁰ yaitu mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murta dan implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

2. Jenis Data

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 2.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 81.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian ini adalah penelitian *doctrinal*, maka data untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder merupakan data yang sudah jadi tanpa perlu diolah terlebih dahulu langsung dapat digunakan.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (penelitian doktrinal), maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah jadi atau data yang siap digunakan tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Untuk mendapatkan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan doktrin.²¹ Menurut kamus hukum doktrin merupakan pendapat para sarjana hukum terkemuka dan mempunyai pengaruh besar terhadap hakim dalam mengambil keputusan perkara atau pendapat-pendapat para pakar dalam bidangnya masing-masing yang berpengaruh.²²

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

²² Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2004, hlm. 155.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Kindonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 6) Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Kds.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari semua publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan merupakan dokumen tidak resmi.²⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil karya ilmiah, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murta dan implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak

²³ H. Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

²⁴ *Ibid*, hlm. 54.

anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum *tersier* merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*. Bahan hukum *tertier* dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu dengan melakukan analisis data, dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data akan dianalisis secara kualitatif, artinya dari hasil penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis dan sistematis sehingga tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasi.

Logis sistematis artinya hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan cara berfikir *induktif*, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²⁵ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan yang sebenarnya,²⁶ yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murtad dan

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 112.

²⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, yang mana pada masing-masing bab saling berkaitan, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan, akan mengulas mengenai latar belakang, Perumusan masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim, Pengertian Pertimbangan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim, Tinjauan Tentang Putusan Hakim, Pengertian Putusan Hakim, Macam-Macam Putusan Hakim, Tinjauan Umum Perkawinan, Pengertian Perkawinan, syarat sahnya Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Tinjauan Umum Tentang Murtad.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan membahas permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1087/Pdt.G/2018/PA. Kds perceraian karena salah satu pihak murtad dan implikasi yuridis biaya pemeliharaan anak dan hak anak untuk beragama setelah putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (suami atau istri)

Bab IV. Penutup, yang mengulas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil temuan dalam pembahasan.

